



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1070, 2020

LAPAN. Renstra. Tahun 2020-2024.

PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 perlu menetapkan Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020 – 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 4. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 memuat uraian tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang dijadikan acuan dalam :
 - a. penyusunan rencana strategis unit kerja Eselon I, Eselon II, dan unit pelaksana teknis;
 - b. penyusunan rencana kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan rencana kinerja tahunan setiap unit kerja;
 - c. koordinasi perencanaan kegiatan; dan
 - d. pengendalian kegiatan.
- (3) Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran Program Prioritas Presiden.

Pasal 2

Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, Anak Lampiran I, Anak Lampiran II, dan Anak Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

(1) Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. terdapat peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan perubahan Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024; dan/atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(2) Perubahan Rencana Strategis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan Kementerian yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 5

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA